



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 247 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KERJA ALIH MEDIA ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan Arsip Statis yang bernilai guna yang disimpan pada Lembaga Kearsipan Daerah, diperlukan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan akses arsip;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Alih Media;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Alih Media Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis Di Lingkungan Pencipta Arsip;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0088);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Mekanisme, Prosedur Dan Tata Cara Pengolahan Arsip Statis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Alih Media Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan persiapan data dan proses pelaksanaan Alih Media Arsip Statis Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. menjamin bahwa Arsip Statis yang dialih mediakan dapat :
 1. menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 2. melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;


d. membuat ...

- d. membuat/memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Arsip hasil Alih Media Arsip sebagai bukti bahwa Arsip tersebut telah diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip;
- e. membuat berita acara pelaksanaan alih media yang dilampiri dengan daftar Arsip yang dialih mediakan;
- f. menyimpan arsip yang telah dialih mediakan baik Arsip yang bernilai guna kebuktian (evidential) yang telah maupun Arsip hasil alih media untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil alih media;
- h. membuat daftar arsip alih media yang disahkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.




- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja sebagaimana dimaksud tersebut dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 247 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 28 Juli 2024
TENTANG TIM KERJA ALIH MEDIA ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG
TAHUN 2024



TIM KERJA ALIH MEDIA ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG
TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Tim Kerja Alih Media.
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, persetujuan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Alih Media.
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan Tim Kerja Alih Media arsip statis sejarah pembentukan provinsi NTT; b. membangun kerja sama; c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; d. memberikan petunjuk, bimbingan, evaluasi; dan e. mengawasi pelaksanaan kegiatan.
4.	Ir. Awad Belafif/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih media arsip statis sesuai NSPK; b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan c. membuat laporan.
4.	Marlin E. Koikit, S.I.Kom/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekertaris	a. melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih media arsip statis sesuai NSPK; b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan c. membuat laporannya.
5.	Diana G. Simamora, S.Sos/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih media arsip statis sesuai NSPK; b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan c. membuat laporan.

6.	Filmon L. Kekado, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih media arsip statis sesuai NSPK; b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan c. membuat laporan.
7.	Simon S. Tasi, S.Sos/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda
8.	Octovady I. T. Isakh, A.Md/ Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda
9.	Jacobis Malelak/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda
10.	George A. H. Louk, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda
11.	Arnoldus B. Djemarut/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda
12.	Zarifin Ali, S.E/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda
13.	Ivan M. Pellokila, SH/Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	